



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kantor : Jln. Sorong Klamono Km. 24 Kotak Pos 98418
Telepon : 321788;321219 fax (0951) Email : dinpadp.kabsor@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG
Nomor : 188.4 / 4114 / 2021

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 9 SALAWATI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN (KANAK-KANAK) Dari Pimpinan Daerah Aisyiyah Majelis Diksdasmen Aisyiyah, Nomor : 004/PDA.D/X/2021, Tanggal, 17 September 2021 Perihal : Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Satuan Pendidikan PAUD (TK-KB)" serta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD)/TK
b. bahwa penelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Perlu mendapat ijin Operasional dan Penyelenggaraan, ditetapkan dengan surat keputusan.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Papua Barat;
2. Undang-undang nomor 21 Tahun 2001, tentang otonomi khusus bagi Propinsi Papua Barat;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;
9. Permen DIKBUD 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) /TK Kepada :

Nama Lembaga : **TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 9 SALAWATI**
Jenis PAUD : TK
Kelurahan/Desa : Jln. Hayam Wuruk, Walal
Distrik : Salawati
Kabupaten : Sorong
Pengelola : **SARMI SRIYANI, S.Pd**

Kedua : Ijin Operasional dan penyelenggaraan (TAMAN KANAK-KANAK) **TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 9 SALAWATI** terhitung Mulai tanggal, 6 Oktober 2021

Ketiga : Pemegang Ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD (TAMAN KANAK-KANAK) **TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 9 SALAWATI**, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara Optimal.
2. Wajib menaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal, 5 Oktober 2021 s/d 5 Oktober 2026 (selama 5 Tahun)

Ditetapkan di : **SORONG**

Pada Tanggal : **5 Oktober 2021**

Kepala Dinas,



REINHARD SIMAMORA, S.IP., MM

NIP. 196406101986031034

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sorong di Sorong;
2. Satuan PAUD
3. Arsip